



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RICKY PAULUS BOLI Alias RICKY
Tempat lahir : Kupang
Umur / tgl lahir : 26 Tahun / 15 November 1985
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Rumbia No. 20 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Naikolan,
Kec. Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;

Disclaimer



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 16 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 16 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekejaman, kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak yaitu Ronald Agus Manuain 14 (empat belas) tahun" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan dalam Dakwaan Primair Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN / LP Kupang;



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ricky Paulus Boli Alias Ricky bersama temannya yang tidak diketahui namanya (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan Gereja Katholik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ronald Agus Manuain 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No. 469/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 07 April 2003 yang menyebabkan luka berat turut, melakukan perbuatan itu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya (DPO) dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban datang ke tempat pesta nikah di BTN Kolhua Blok M, kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Bahwa pada saat pesta nikah tersebut sementara berjalan lalu ada seorang pemuda yang saksi korban tidak kenal namanya meminta Operator



Musik untuk mengganti lagu dengan mengatakan “ *Operator Tolo Ganti Lagu Dolo*”; kemudian datang beberapa pemuda lalu mengejar pemuda tersebut lalu terjadi perkelahian lalu pemuda tersebut sempat memukul korban dengan menggunakan tangan.

Bahwa setelah pemuda tersebut memukul saksi korban lalu saksi korban lari untuk menyelamatkan diri kedepan Gereja Katholik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhwa.

Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan membawa parang dan panah serta anak panah.

Bahwa setelah terdakwa tiba di tempat kejadian lalu terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan di belakang dan ditutupi baju kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban dan teman saksi korban yang sedang duduk sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban dan teman-temannya.

Bahwa saat itu saksi korban dan temannya lari lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tubuh saksi korban bagian kepala atas lalu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah segar.

Bahwa saat itu juga teman terdakwa langsung memanah saksi korban dengan menggunakan panah, namun tidak mengenai tubuh saksi korban dan teman-temannya.

Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya yang tidak dikenal namanya melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap saksi korban lalu terdakwa (DPO) dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya yang tidak di ketahui namanya (DPO) saksi korban mengalami luka sesuai dengan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan Nomor : R/361/VER/IV/2014/PPT/Dokpol tanggal 15 April 2014, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik di temukan luka robek di kepala kiri bagian atas dengan ukuran delapan centi meter kali tiga koma lima centi meter kali satu centi meter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan luka robek di kepala kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH KASTILANI dan diketahui oleh Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. MUHAMMAD IRMANTOYO.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa Ricky Paulus Boli Alias Donder bersama temannya yang tidak diketahui namanya (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam Dakwaan Primair di atas melakukan kekejaman, kekerasan dan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Ronald Agus Manuain (14 tahun) berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 469/DTL/DKOS.KK/2003 tanggal 07 April 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Bernadus Benu, SH. Turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya dengan cara antara lain sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi korban datang ke tempat pesta nikah di BTN Kolhua Blok M, kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Bahwa pada saat pesta nikah tersebut sementara berjalan lalu ada seorang pemuda yang saksi korban tidak kenal namanya meminta Operator Musik untuk mengganti lagu dengan mengatakan “ *Operator Tolo Ganti Lagu Dolo*” kemudian datang beberapa pemuda lalu mengejar pemuda tersebut lalu terjadi perkelahian lalu pemuda tersebut sempat memukul korban dengan menggunakan tangan.

Bahwa setelah pemuda tersebut memukul saksi korban lalu saksi korban lari untuk menyelamatkan diri kedepan Gereja Katholik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhua.

Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan membawa parang dan panah serta anak panah.

Bahwa setelah terdakwa tiba di tempat kejadian lalu terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan di belakang dan ditutupi baju kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban dan temann saksi korban yang sedang duduk sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban dan teman-temannya.

Bahwa saat itu saksi korban dan temannya lari lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tubuh saksi korban bagian kepala atas lalu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah segar.

Bahwa saat itu juga teman terdakwa langsung memanah saksi korban dengan menggunakan panah, namun tidak mengenai tubuh saksi korban dan teman-temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan temannya yang tidak dikenal namanya melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap saksi korban lalu terdakwa (DPO) dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya yang tidak di ketahui namanya (DPO) saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan Nomor : R/361/VER/IV/2014/PPT/Dokpol tanggal 15 April 2014, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik di temukan luka robek di kepala kiri bagian atas dengan ukuran delapan centi meter kali tiga koma lima centi meter kali satu centi meter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan luka robek di kepala kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH KASTILANI dan diketahui oleh Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. MUHAMMAD IRMANTOYO.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama temannya yang tidak diketahui namanya (DPO) diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Agus Manuain 14 (Empat belas) Tahun (saksi Korban) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangannya didengar didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar saksi mengenali wajah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 saksi pergi ke tempat pesta di Blok M BTN Kolhwa dan saat acara bebas / joget berlangsung seorang pengunjung yang tidak di ketahui identitasnya dan kemudian Roki Melkianus Ndun meminta operator music untuk menggantikan lagu dengan kata-kata "Operator tolo ganti lagu dolo" selanjutnya beberapa pemuda mengejar pemuda tersebut dan terjadilah perkelahian dan saat itu saksi sempat terkena pukulan lalu saksi melarikan diri kedepan Gereja Katholik BTN Kolhwa selang sekitar 1 (satu) jam Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala saksi;
- ⇒ Bahwa benar ketika kejadian tersebut saksi sedang bersama-sama dengan Julian Kris Manuain dan Aldo Bistolen;
- ⇒ Bahwa benar saat kejadian kekerasan tersebut saksi hendak melarikan diri namun saat bersamaan Terdakwa Ricky Paulus Bily alias Donder menebaskan parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut ke bagian kepala saksi;
- ⇒ Bahwa benar pada sata itu Terdakwa Ricky Paulus Bily alias Donder datang bersama-sama temannya dengan mengendarai sepeda motor Supra Hitam dan Terdakwa memegang sebelah parang sedangkan teman terdakwa memegang panah katepel/panah ambon;
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 469/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 07 April 2003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa benar ciri-ciri dari parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah panjang sekitar 100 (seratus) centimeter pada gagang parang teradpat bulu-bulu sedangkan ciri-ciri panah katepel adalah busur



berbentuk seperti katepel sednagkan panjang anak panah sekitar 15 (lima belas) centimeter;

- ⇒ Bahwa benarsaksi terkena sabetan parang hanya dibagian kepala saja sedangkantenanTerdakwa (DPO) tidak sempat melukai saksi;
- ⇒ Bahwa benar saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan;
- ⇒ Bahwa benar ciri-ciri Terdakwa yanga memegang sebilah parang lalu menebas kepala saksi adalah Tinggi sekitar 167 (Seratus Enam puluh) centimeter, bentuk badan gemuk, kulit agak hitam (sawo matang) jenis rambut keriting bentuk potongan rambut tipis samping ada kuncir dibagian belakang, serta gunakan anting-anting dan rantai/kalung, memakai baju kemeja motif kotak-kotak apabila ditunjukkan maka saksi masih dapat mengenali Terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa benar antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- ⇒ Bahwa benar ketika ditunjukkan kepada saksi seorang laki-laki atas nama Riky Paulus Boly Alias Donder kepada saksi dan saksi mengenali laki-laki tersebut menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian kepala saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- ⇒ Bahwa benar korban tidak melaksanakan tugas Pelajarannya di sekolah selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Atas keterangan saksi didepan Persidangan Terdakwa mengatakan tidak benar.

1. Saksi Apolos Bistolen

Keterangannya didengar didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap korban Ronald Agus Manuain yang terjadi didepan Gereka Katholik BTN Kolhua, Kelurahan Maulafa, kecamatan Maulafa, Kota Kupang;



- ⇒ Bahwa benar saksi melihat 2 (dua) orang yang seorang memegang parang yaitu Terdakwa sedangkan yang satu Terdakwa (DPO) saksi tidak tahu membawa alat apa;
- ⇒ Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban berada di tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa benar kejadian kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 03.00 wita saksi dan teman-temannya termasuk saksi korban menghadiri acara pestanikah M BTN Kolhua dan saat acara bebas/joet lalu seorang pemuda dari Naikolan yang kemudian di ketahui bernama Roki Melkianus Ndun berteriak "Operator tolo ganti lagu" kemudian operator turun dari tempat operator dan terjadi pertengkaran mulut antara keduanya selanjutnya pemuda dari Naikolan mengatakan bahwa ini kita yang tuan acara dan saat itu terjadi perkelahian antara pemuda dari Naikolan dan pemuda dari BTN Kolhua namun sempat didamaikan selanjutnya pemuda dari Naikolan Kupang pulang termasuk Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder lalu saksi bersama-sama dengan saksi korban serta beberapa pemuda BTN duduk-duduk di depan Gereja Katholik, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tidak lama berselang terdengar bunyi lemparan di tempat pesta selanjutnya saksi bersama-sama teman-temannya mengecek siapa yang melakukan lemparan tersebut dan saat itu saksi dan teman-temannya melihat Terdakw Ricky Paulus Boly Alias Donder digonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Supra warna hitam lalu Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder turun dari sepeda motor dan mendekati saksi dan teman-temannya lalu Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder mengatakan "Ini tadi bosong to" sambil mengambil/menghunus parang yang diselipkan dipunggungnya dan menebaskan parang tersebut kearah saksi korban dan teman-temannya termasuk saksi, selanjutnya karena takut lalu saksi dan saksi korban langsung lari dan terpisah ketika



saksi hendak mengambil batu saat itu saksi melihat Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder lebih dekat kepada saksi korban sehingga Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder menebas atau mengayunkan parang kearah kepala Saksi korban lalu saksi korban berteriak dan karena takut Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder mengejar saksi, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi korban Julian Kris Manuain menuju kerumahnya setiba di rumah ternyata saksi korban sedang tidur di kursi sofa dan dalam keadaan berdarah selanjutnya saksi korban di bawah ke rumah sakit Bhayangkara untuk mendapat pengobatan.

- ⇒ Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi sudah kenal dengan Terdakwa Ricky Paulus Boly alias Donder adalah Tinggi badan sekitar 167 (Seratus ebanm puluh tujuh) centimeter, bentuk badan gemuk, kulit agak hitam, rambut keriting dan ada kuncir/ekor, jenggot, gunakan kalung/rantai dan anting-anting, sedangkan ciri-ciri teman Terdakwa yang diatas motor (DPO) saksi lupa;
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban;
- ⇒ Bahwa benar saat saksi korban lari lalu Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder mengejar saksi korban dengan membawa sebilah parang yang sudah terhunus dan mengayunkan 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami luka dan berdarah pada kepala dan menjalani opname di Rumah Sakit Bhayangkara;
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder;
- ⇒ Bahwa benar selain menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder juga sempat mengejar saksi dan Julian kris Manuain namun tidak dapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saat kejadian saksi melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) motor sedangkan penerangan lokasi kejadian cukup terang yakni dari lampu jalan dan lampu dari Blok O BTN Kolhwa;
- ⇒ Bahwa benar saksi dapat mengenali Terdakwa dan barang bukti apabila ditunjukkan kepada saksi;
- ⇒ Bahwa benar ciri-ciri dari parang yang digunakan oleh Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder adalah panjang parang sekitar 100 (seratus) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna hitam dan ada bulu-bulunya.
- ⇒ Bahwa benar tempat kejadian merupakan tempat umum yang dapat dilewati banyak orang;
- ⇒ Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Ricky Paulus Boly Alias Donder pada saat ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi di depan Persidangan Terdakwa mengatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

- **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr. SARAH KASTILANI dan diketahui oleh Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. MUHAMMAD IRMANTOYO dengan Nomor : R/361/VER/IV/2014/PPT/Dokpol tanggal 15 April 2014, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik di temukan luka robek di kepala kiri bagian atas dengan ukuran delapan centi meter kali tiga koma lima centi meter kali satu centi meter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan Fisik ditemukan luka robek di kepala kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Ronald Agust Manuain, Nomor : 469/DTL/DKCS.KK/2003, tanggal 07 April 2003, yang di Tanda Tangan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, BERNADUS BENU, SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan Persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi namun pada saat pemeriksaan baru terdakwa mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 04.00 wita didepan gereja kathlik BTN Kolhua, kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban namun pada saat diperiksa dan diambil keterangan baru terdakwa mengetahui nama saksi korban Ronald Agust Manuain sedangkan Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orangnya yakni Roki Melkianus Ndun dan Yulius Radja Lede menghadiri pesta pernikahan di Blok M BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar pada saat pesta ada keributan/perkelahian yang terjadi antara Roki Melkianus Ndun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Yulius Radja Lede dengan beberapa pemuda dipesta tersebut dan Terdakwa yang meleraikan mereka;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan beberapa temennya sampai di Kelurahan Naikolan dan ke rumah masing-masing;
 - Bahwa benar tidak ada pertemuan yang membahas untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan para pemuda ditempat pesta tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah ada yang melakukan serangan terhadap pemuda yang terlibat keributan dengan teman-temannya di pesta;
 - Bahwa benar Terdakwa ke tempat pesta mengenakan baju bermotif garis-garis;
 - Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang menggunakan baju motif kotak-kotak, rambut keriting potong tipis samping dan ada kuncir dibagian belakang serta memakai anting serta kalung leher;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dengan alat apa saksi korban di aniaya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu akibat apa yang dialami oleh saksi korban;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama dengan saksi korban dan antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah apa-apa;
 - Bahwa benar pada saat terjadi keributan antara Pemuda Naikolan dan Pemuda BTN Kolhua Terdakwa berada di tempat kejadian tersebut dan Terdakwa hanya meleraikan;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu penyebab terjadinya keributan antara Pemuda Naikolan dan Pemuda BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolhua sehingga saat itu Terdakwa langsung meleraikan perkelahian antara kedua kelompok tersebut;

- Bahwa benar terjadinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama-sama beberapa pemuda dari Kelurahan Naikolan datang ke tempat pesta di Blok M BTN Kolhua Kelurahan Kolhua, kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan pada saat pesta berlangsung tiba-tiba terjadi keributan antara pemuda dari Naikolan dan pemuda dari BTN, melihat kejadian tersebut maka Terdakwa meleraikan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang Pemuda dari Naikolan pulang dengan mengendarai beberapa sepeda motor setibanya diperempatan dekat sekolah Internasional Terdakwa dan teman-temannya berpisah dan selanjutnya Terdakwa pulang rumah dan tidur sedangkan kejadian pengeroyokan yang saksi korban alami tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian atas Dasar Sumpah Jabatan serta menanda-tanganinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ricky Paulus Boli Alias Ricky bersama temannya yang tidak diketahui namanya yang telah menghilang pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di depan Gereja Katholik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi



korban Ronald Agus Manuain 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No. 469/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 07 April 2003 yang menyebabkan luka berat;

- Bahwa kronologi kejadian adalah pada saat pesta nikah ada seorang pemuda yang meminta Operator Musik untuk mengganti lagu dengan mengatakan “ *Operator Tolo Ganti Lagu Dolo*”; kemudian datang beberapa pemuda lalu mengejar pemuda tersebut sehingga terjadi perkelahian. Pemuda tersebut sempat memukul saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa atas pemukulan yang dialami saksi korban, lalu saksi korban lari untuk menyelamatkan diri kedepan Gereja Katholik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhwa.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan temannya dengan berboncengan sepeda motor dengan membawa parang dan panah serta anak panah menghampiri saksi korban lalu terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan di belakang dan ditutupi baju kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban dan teman saksi korban yang sedang duduk sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tubuh saksi korban bagian kepala atas lalu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah segar.
- Bahwa teman terdakwa juga langsung memanah saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban dan teman-temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya yang tidak di ketahui namanya (DPO) saksi korban mengalami luka sesuai dengan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan Nomor : R/361/VER/IV/2014/PPT/Dokpol tanggal 15 April 2014, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik di temukan luka robek di kepala kiri bagian atas dengan ukuran delapan centi meter kali tiga koma lima centi meter kali satu centi meter.

KESIMPULAN :Pada pemeriksaan Fisik ditemukan luka robek di kepala kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH KASTILANI dan diketahui oleh Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. MUHAMMAD IRMANTOYO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekejaman, Kekerasa atau Ancaman atau Penganiayaan;
3. Terhadap anak;
4. Turut serta melakukan Perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Orang/Manusia atau subjek Hukum sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban;

Bahwa diajukan adalah Terdakwa Ricky Paulus Boli Alias Donder adalah Manusia atau subjek Hukum sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan; Disamping itu Saksi Ronald Agust Manuain (Korban) dan Saksi Apolos Bistolen mengenal dan membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana ini maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" termasuk diri terdakwa memenuhi unsur ini menurut hukum.;

Ad. 2. Unsur Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak"

Bahwa unsur ini merupakan alternatif, yang jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti keseluruhannya.

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan berupa Keterangan Saksi Ronald Agust Manuain (Korban) dan Saksi Apolos Bistolen di depan persidangan dibawah Sumpah menerangkan mengenali Terdakwa sebagai pelaku pembacokan atas diri korban yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 saksi pergi ke tempat pesta di Blok M BTN Kolhwa dan saat acara bebas/joget berlangsung seorang pengunjung yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian Roki Melkianus Ndun meminta operator music untuk menggantikan lagu dengan kata-kata "Operator tolo ganti lagu dolo" selanjutnya beberapa pemuda termasuk saksi korban mengejar pemuda tersebut dan terjadilah perkelahian;

Bahwa saat itu saksi sempat terkena pukulan lalu saksi melarikan diri kedepan Gereja Katholik BTN Kolhwa selang sekitar 1 (satu) jam Terdakwa datang dengan temannya menemui saksi korban dan temannya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Supra Hitam dengan membawa parang dan anak panah ketepel (panah Ambon), setelah tiba ditempat kejadian perkara, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala korban sehingga luka dan berdarah, kemudian teman Terdakwa (DPO) memanah saksi korban dan teman-temannya Julian Kris Manuain dan Aldo Bistolen, namun tidak kena pada tubuh saksi korban dan teman-temannya;

Bahwa ciri-ciri dari parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah panjang sekitar 100 (seratus) centimeter pada gagang parang terdapat bulu-bulu sedangkan ciri-ciri panah katepel adalah busur berbentuk seperti sedangkan panjang anak panah sekitar 15 (lima belas) centimeter;

Bahwa saksi masih mengenal wajah Terdakwa dan benar ciri-ciri Terdakwa sekitar tinggi 167 sentimeter, bentuk badan gemuk, kulit agak hitam (sawo matang) jenis rambut keriting bentuk potongan rambut tipis samping ada kuncir dibagian belakang, serta gunakan anting-anting dan rantai/kalung, memakai baju kemeja motif kotak-kotak; dan benar Terdakwa dipersidangan ini yang menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian kepala saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang sebagaimana visum et repertum;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kekerasan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Kekerasan terhadap anak;

Bahwa dengan melihat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ronald Agust Manuain (saksi korban), Nomor : 469/DTL/DKCS.KK/2003, tanggal 07 April 2003, yang di Tanda Tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, BERNADUS BENU, SH dan keterangan saksi korban sendiri, bahwa korban lahir pada tanggal 28 Mei 1999 yang berarti baru berumur 15 tahun ketika kejadian perkara, sehingga masih dikategorikan anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur "Turut serta melakukan perbuatan itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP;

Bahwa turut serta melakukan penyertaan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, di antaranya semuanya telah melakukan suatu perbuatan, pelaksanaan pelaku-pelaku mana sama-sama harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa dalam perkara ini telah terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu : Saksi Ronald Agus Manuain dan saksi Apolos Bistolen di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian Terdakwa bersama-sama temannya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Supra Hitam berboncengan dengan membawa sebilah parang yang Terdakwa selipkan di belakang (di dalam baju) sedangkan teman Terdakwa memegang anak panah jenis Ambon. Bahwa setelah tiba lalu Terdakwa langsung memarangi saksi korban dan temannya memanah, maka berarti perbuatan ini dilakukan secara bersamaan Terdakwa dan teman terdakwa, sehingga unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban anak yang berusia 14 tahun yang seharusnya perlu di lindungi.
- Terdakwa tidak jujur dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih ada tanggungan nafkah lahir dan bathin untuk isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY PAULUS BOLI Alias RICKY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, SH dan T. Benny E. Supriyadi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Johana C. Lekbila, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang, serta dihadiri oleh Tafuli, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Jamser Simanjuntak, SH.

TTD

T. Benny E. Supriyadi, SH., MH.

Hakim Ketua,

TTD

Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Johana C. Lekbila, S.Ip.

CATATAN : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan
JPU tidak ada upaya hukum lain dalam tenggang waktu yang ditentukan.-

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)